

KEPALA DESA JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIPURO NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JATIPURO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
 - Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 23 yaitu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
- 13. Peraturan Desa Jatipuro Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipuro Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Jatipuro Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA JATIPURO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro
- 3. Desa adalah Desa Jatipuro
- 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di

seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipuro.

> Ditetapkan di Desa Jatipuro pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATIPURO,

RAKINO

Diundangkan di DESA JATIPURO pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATIPURO,

SINGGIH EDY NUGROHO

BERITA DESA JATIPURO TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA JATIPURO

NOMOR :10 TAHUN 2020

TANGGAL: 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA JATIPURO KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifi kasi Meme nuhi Syara	Besaran Anggaran
1	SUTARTI	3313012304130002	3313014406760001	Sangen RT 001/RW 001		MS	3.600.000
2	WAHONO	3313012605051923	3313010107550026	Sangen RT 002/RW 001		MS	3.600.000
3	TUGINEM	3313012605051921	3313016503570002	Sangen RT 001/RW 001		MS	3.600.000
4	TRINEM	3313010607100001	3313017112400003	Sangen RT 003/RW 002		MS	3.600.000
5	SATI	3313012605052496	3313017112330012	Sangen RT 005/RW 002		MS	3.600.000
6	WINARNO	3313011803080011	3313010508660003	Sangen RT 006/RW 003	\$	MS	3.600.000
7	KARINAH	3313010106130004	3313014107350107	Sangen RT 008/RW 003		MS	3.600.000
8	MIKEM	3313012605052541	3313014107660091	Karangtengah RT 010/RW 004		MS	3.600.000
9	PAINEM	3313012650502536	3313015304640005	Karangtengah RT 009/RW 004		MS	3.600.000
10	MIYATI	3313012605052553	3313014910640001	Karangtengah RT 010/RW 004		MS	3.600.000
11	DARMI	3313012212140003	3313014106710003	Karangtengah RT 011/RW 004		MS	3.600.000
12	SUTARNI	3313011905120002	3313016505570001	Sekarpetak RT 012/RW 005		MS	3.600.000
13	PARTOWIYONO	3313012605053078	3313010610540002	Sekarpetak RT 013/RW 005		MS	3.600.000
14	MARYONO	3313010702120001	3313010702120001	Sekarpetak RT 013/RW 005		MS	3.600.000
15	KASIMIN	3313012605053058	3313010909490002	Sekarpetak RT 014/RW 005		MS	3.600.000
16	MARISO	3313012605053118	3313010107480064	Mongsari RT 015 RW 006		MS	3.600.000
17	SOYONO	3313012605053646	3313010107470042	Mongsari RT 016 RW 006		MS	3.600.000
18	SUNARTO	3313010610120001	3313011512850002	Mongsari RT 017 RW 006		MS	3.600.000
19	YATNO	3313010312180004	3313011005870002	Mongsari RT 018 RW 007		MS	3.600.000
20	NIKEN	3313011706190001	3313016005970003	Mongsari RT 018 RW 007		MS	3.600.000
21	SABAR SETIONO	3313010804100004	3313011202680001	Mongsari RT 020 RW 007		MS	3.600.000
22	PARMAN	3313010505080001	3313010808710002	Mongsari RT 017 RW 006		MS	3.600.000
23	YUWONO	3313012612180001	3671100804780003	Kabang RT 021 RW 008		MS	3.600.000
4	SARIMIN	3313012605054162	3313010902720004	Kabang RT 021 RW 008		MS	3.600.000
5	SISRI	3313011005100001	3313017112540028	Kabang RT 022 RW 008		MS	3.600.000
6	SUKIMAN	3313010205630001	3313012605054175	Kabang RT 022 RW 008		MS	3.600.000
24 10	NITA SRI EFFENDY	3313011906200002	3211156208820027	Kendal Lor RT 025 RW 010		MS	3.600.000
_	INDRO HASTUTI	3313011504081002	3313016208540002	Kendal Lor RT 024 RW 009		MS	3.600.000
200	BEJO SULISTIYO	3313012710110005	3313010407760001	Kendal Lor RT 025 RW 010		MS	3.600.000

JUMLAH						
40	EDI PURWANTO	3313011809190003	3603012603890003	Kendal Kidul RT 029 RW 012	MS	3.600.000
39	SUKIMIN	3313010407120002	3313011212670001	Kendal Kidul RT 031 RW 013	MS	3.600.000
38	MULYONO	3313012605054663	3313010909720002	Kendal Kidul RT 033 RW 014	MS	3.600.000
37	SABAR	3313012605051473	3313013112570027	Kendal Kidul RT 032 RW 013	MS	3.600.000
36	PARNI	3313012204140002	3313014107390016	Kendal Kidul RT 032RW 013	MS	3.600.000
35	SUMADI ATMO SUNARYO	3313010206080001	3313010205630003	Kendal Kidul RT 034 RW 014	MS	3.600.000
34	JAIMAN	3313012104100004	3313013112520029	Kendal Kidul RT 030 RW 012	MS	3.600.000
33	SRI MULYANI	3313012605054207	3313016210740001	Kendal Lor RT 023 RW 009		3.600.000
32	TINO	3313012605054728	3313011208570002	Kendal Lor RT 028 RW 011	MS	3.600.000
31	DINEM	3313012010140005	3313015504630002	Kendal Lor RT 027 RW 011	MS	3.600.000
30	SANIYEM	3313010401082003	3313015110650003	Kendal Lor RT 026 RW 010	MS	3.600.000

